



WALIKOTA BATAM

Kepada Yth: Pimpinan Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

SURAT EDARAN
Nomor 47 Tahun 2022

TENTANG

KEWAJIBAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pelanggaran disiplin terkait kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja cenderung meningkat. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban dimaksud, perlu ditetapkan Surat Edaran tentang Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini untuk mengimbau Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam untuk melakukan pengawasan terhadap ketentuan jam kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing dan meningkatkan kepatuhan Aparatur Sipil Negara dalam menaati ketentuan jam kerja.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin pegawai dalam menaati ketentuan jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2022 tentang Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara;
- e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
- f. Peraturan Walikota Batam Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pembinaan Kepegawaian dan Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

4. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat imbauan untuk menaati ketentuan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Isi Edaran

a. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:

1) Pasal 4 huruf f disebutkan bahwa PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

2) Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3) dan angka 4) ditentukan bahwa:

a) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1(satu) tahun.

b) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.

b. Dalam rangka memastikan pelaksanaan ketentuan di atas dan sebagai upaya pencegahan pelanggaran tidak masuk kerja yang lebih berat serta percepatan pembinaan PNS yang melanggar ketentuan masuk kerja, maka seluruh pimpinan Perangkat Daerah melakukan pengawasan terhadap kehadiran pegawainya dan melaporkannya ke Walikota secara cepat dan akurat.

c. Jumlah jam kerja efektif Instansi Pemerintah Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja memenuhi minimal 37,5 jam per minggu.

d. Pimpinan Perangkat Daerah agar melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara untuk menaati jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka menjamin tercapainya kinerja individu dan organisasi.

e. Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan jam kerja dikenakan hukuman disiplin sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Penutup

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Diterbitkan di Batam

Pada Tanggal 23 Agustus 2022

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Tembusan:

1. Wakil Walikota Batam;
2. Sekretaris Daerah Kota Batam;
3. Asisten Administrasi Umum Setdako. Batam;
4. Inspektur Daerah Kota Batam; dan
5. Kepala BKPSDM Kota Batam.